

BABV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan penelitian dalam analisis putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Pembagian Sepertiga Harta Bersama yang Berbeda Profesi Pekerjaan (No.0333/Pdt.G/2014/PA/BJM), penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan dan dasar hukum para Hakim dalam memutus perkara tentang Pembagian Sepertiga Harta Bersama yang Berbeda Profesi Pekerjaan ini ternyata sudah bersesuaian dengan dasar hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang dikuatkan, berlandaskan kepada alasan yang kuat dengan melihat peran aktif dari semua pihak yang mempunyai hak dalam hal pembagian ini, serta dasar hukumnya yakni Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, masalah hartayang diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII terdiri dari pasal 35 sampai pasal 37. Kemudian diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII mulai dari pasal 85 sampai pasal 97.
2. Tinjauan Hukum Islam dalam permasalahan ini adalah bahwa Alqur'an dan Hadits juga tidak memberikan ketentuan yang jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami. Al Quran juga tidak menerangkan secara jelas bahwa harta yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara tidak langsung

istri juga berhak terhadap harta tersebut. Maka dari itulah tidak secara jelas disinggung dalam rujukan Hukum Islam, baik dari Alqur'an dan Hadits, sehingga yang dapat dilakukan adalah berijtihad, asalkan berkenaan dengan hukum-hukum yang belum ditemukan dasar hukumnya, dan dalam Hukum Islam pula harta bersama lebih dimaksudkan atau dikenal dengan istilah harta bawaan dan harta perolehan.

B. Saran-saran

Dengan penelitian tentang Akta perdamaian Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Pembagian Sepertiga Harta Bersama ini penulis memberikan saran berupa masukan yakni apabila dalam pembagian harta bersama ini terjadi disaat perceraian seakan lebih baiknya keputusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama itu diterima dengan perasaan yang ikhlas karena keputusan yang ada sudah merupakan pertimbangan dan keputusan yang terbaik dilakukan oleh para Hakim untuk menentukan pembagian harta bersama tersebut.

Apabila perkara pembagian harta bersama ini berujung kepada pengadilan, maka seakan lebih baiknya kepada pihak yang bersangkutan menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada pihak pengadilan dan menerima putusan dengan hati yang bijak serta toleran, karena para hakim sudah mengusahakan sebaik mungkin agar tidak ada yang dirugikan dan mendapatkan rasa keadilan dalam pembagian tersebut.